

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 579

LAPORAN PENELITIAN



PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (LITERTUR REVIEW)

TIM PENGUSUL

KETUA	:	RIZQON JAMIL FARHAS, SE.,M.Si	NIDN :	1015049203
ANGGOTA	:	Dr. RATNA RIYANTI, SH.,MH	NIDN :	0628117002
		ZULFAN EPENDI, SE.,MM	NIDN :	1018099201
		AMINY ZAKKY, SE.,M.Si	NIDN :	1021109001

**PROGRAM STUDI S1 BISNIS DIGITAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AJARAN 2021/2022
GENAP**

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian : Pengaruh Globalisasi terhadap Perekonomian Indonesia (*Literatur Review*)

Kode>Nama Rumpun Ilmu :
Peneliti/Pelaksana

a. Nama Lengkap : Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si
b. NIDN/NIP : 1015049203
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : S1 Bisnis Digital
e. No HP : 085265447744
f. email : rizqonjamil@universitaspahlawan.ac.id

Anggota Peneliti (1) :
a. Nama Lengkap : Dr. Ratna Riyanti, SH.,MH
b. NIDN/NIP : 0628117002
c. Program Studi : S1 Hukum

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Agustin Riana
b. NIDN/NIP : 2161209001
c. Program Studi : S1 Bisnis Digital

Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000.-

Mengetahui,
Dekan Ekonomi dan
Bisnis



Dr. Samsurijal HS, MM
NIDN. 0031126490

Bangkinang, Agustus 2021

Ketua Peneliti



Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si
NIDN. 1015049203

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas
Pahlawan Tuanku Tambusai



Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP.TT. 096.542.108



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia (*Literatur Review*)
2. Tim Peneliti : 3 Orang

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Rizqon Jamil Farhas, SE.,M.Si	Asisten Ahli	Manajemen	S1 Bisnis Digital
2.	Dr. Ratna Riyanti, SH.,MH	Lektor	Hukum	S1 Hukum
3.	Agustin Riana	-	-	S1 Bisnis Digital

3. Objek Penelitian Penciptaan : Globalisasi Indonesia
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : Februari 2022
Berakhir : Agustus 2022
5. Lokasi Penelitian (*lab/Lapangan*) : -
6. Instansi lain yang terlibat dan Uraian Kontribusinya :
7. Skala perubahan dan peningkatan kapasitas sosial kemasyarakatan dan atau pendidikan yang ditargetkan : Meningkatnya pemahaman dan analisis terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia
8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat perdagangan internasional (*high level of international trade*) dan penanaman modal asing (*foreign direct investment/FDI*) telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia tak terkecuali bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi (Estuningtyas, 2018; Dewi, 2019; Parente et al., 2018). Pengaruh globalisasi terhadap bidang hukum ekonomi terutama terjadi setelah penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO Agreement* pada tahun 1994 yang menandai kelahiran WTO sebagai organisasi raksasa di bidang perdagangan internasional. Di Indonesia, ratifikasi terhadap WTO Agreement yang kemudian disusul dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan pintu gerbang bagi perkembangan globalisasi ekonomi. Ratifikasi WTO Agreement menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan harmonisasi ketentuan hukum nasionalnya khususnya di bidang ekonomi agar sesuai dengan standarstandar *WTO Agreement* (Rizkia & Rahmawati, 2021; Rinawati, 2020). Pembicaraan mengenai globalisasi dan pengaruhnya terhadap bidang hukum ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang hendak diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh NKRI adalah dalam rangka mensejahterakan kehidupan bangsa (Wardhono, 2020). Pranoto (2018) dan Subadi (2018) menyatakan bahwa segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara tak terkecuali pembangunan hukum di bidang ekonomi hendaklah ditujukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diperkuat dengan analisis yang dilakukan oleh Simanjuntak et al. (2021) dan Bogaviz et al.

(2020), bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan tugas yang senantiasa melekat pada negara melalui pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini, pembangunan hukum di bidang ekonomi pada satu sisi memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi namun pada sisi yang lain proses pembangunan harus tetap berpegang teguh pada tujuan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi ekonomi.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi di Indonesia. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah untuk menganalisis hasil penelitian sebelumnya dengan studi literatur dan memberikan pemahaman terkait Globalisasi dan dampaknya terhadap perekonomian serta hukum ekonomi di Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Globalisasi

Waters mendefinisikan globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Dia mengatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses sosial, dimana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Definisi ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Giddens. Dimana, globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. Pengertian globalisasi seperti ini juga telah disampaikan oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain, yang melintasi batas negara.

Tomlinson mendefinisikan globalisasi sebagai suatu penyusutan jarak yang ditempuh dan pengurangan waktu yang diambil dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan melalui udara) atau secara perwakilan (seperti penghantaran informasi dan gambar menggunakan media elektronik), untuk menyebrangi mereka. Menurut Lyman bahwa globalisasi biasanya diartikan sebagai "*rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance*". Tetapi, ia sendiri berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya terbatas hanya pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan yang berkembang dengan kian meluas saja, ini karena adanya kecenderungan lain yang didorong oleh kemampuan teknologi yang memfasilitasi perubahan keuangan, seperti globalisasi komunikasi "*there are other trends driven by the same explosion of technological capability that have facilitated the financial change. Globalization of communication is one such trend*".

Globalisasi dapat dilihat sebagai kompresi ruang dan waktu dalam hubungan sosial dan munculnya kesadaran global tentang kemampuan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, proses ini bisa dikatakan sebagai "dunia menjadi semakin kecil". Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi lintas batas nasional dan regional. Ini diperlihatkan melalui pergerakan barang, informasi, jasa, modal dan tenaga kerja melalui perdagangan dan investasi.

Meskipun gambaran globalisasi dapat dijelaskan secara baik, namun sangat sedikit perhatian yang ditujukan kepada konsep globalisasi dibandingkan dengan pandangan lain yang tersedia dalam teori globalisasi itu sendiri. Menurut Ferguson, pembahasan konsep globalisasi lebih sedikit dibandingkan dengan ungkapan ideologi kapitalis. Padahal, menurut Bordieu & Wacquant bahwa konsep globalisasi memiliki pengaruh - jika tidak tepat dikatakan sebagai fungsi - menenggelamkan imperialisme dalam ekumenisme budaya atau fatalisme ekonomi, serta mampu membuat suatu kekuatan hubungan transnasional yang muncul sebagai satu kebutuhan netral.

Globalisasi menurut **Albrow** mengacu pada keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kita pun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. Dikutip dari **Wikipedia** kata "globalisasi" diambil dari kata "global", yang maknanya ialah universal. **Achmad Suparman** menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas

geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. **Theodore Levitte** merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antar manusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentukbentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit atau dengan pengertian lain bahwa globalisasi adalah suatu proses dimana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. **Felix Wilfred** mengatakan bahwa, “ideologi globalisasi” penampilannya sangatcantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal oleh mereka yang menjadi korbannya.

2.2 Perekonomian Indonesia

Dinamika perkembangan perekonomian dunia sekarang ditandai dengan adanya globalisasi pada berbagai aspek kehidupan. Globalisasi yang terjadi merupakan sebuah lanjutan dari cerita tentang liberalisasi yang bercirikan keterbukaan setiap negara terhadap interaksi dengan negara lain. Globalisasi dan liberalisasi tersebut mencerminkan bagaimana roh ekonomi liberal (*neoliberalism*) menjadi kekuatan dalam pembentukan perekonomian dunia yang menyatu dalam wilayah perekonomian global. Dalam hal ini ..”*The concept of globalization implies, first and foremost, a stretching of social, political and economic activities across frontiers such that events, decisions and activities in one region of the world*

can come to have significance for individuals and communities in distant regions of the globe (Held, et.al, 1999). Sedangkan*The theoretical basis of globalization is the economic theory that is based on neoliberalism, which means it is a dynamic social process that targets the liberalization of international trade of goods and services* (Selimi, 2012). Implikasi globalisasi ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dilihat dari semakin intensifnya perdagangan internasional. Keterbukaan perekonomian suatu negara dengan negara lain ditandai dengan semakin mudahnya aliran barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan dan aliran modal internasional. Negara dengan kemampuan ekonomi yang berdaya saing tinggi pada komoditi yang dimilikinya, maka negara tersebut akan dapat merasakan kemanfaatan dalam proses interaksi ekonomi yang terjadi. Sebaliknya negara dengan tingkat keunggulan daya saing perekonomian yang lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, oleh karena itu bisa dipastikan negara tersebut hanya akan menjadi penonton pada perekonomian global yang berkembang.

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa globalisasi ekonomi yang terjadi membuka ruang terjadinya krisis ekonomi yang dapat merembet ke negara lain. Berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di luar negeri dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi negara lain. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai *contagion effect* (efek domino) dari sebuah peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian negara lain. Peristiwa penting sebagai dampak dari *contagion effect* tersebut adalah terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di ASEAN pada periode 1997/1998. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara ASEAN tersebut merupakan sebuah dampak dari terjadinya krisis mata uang di negara-negara Asia Timur (seperti Korea Selatan dan Jepang)

Implikasi globalisasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikaji ke dalam dua hal, yakni akibat yang bersifat positif dan akibat yang bersifat negatif. Dampak positifnya

ialah setiap negara akan mendorong kemakmuran rakyatnya dengan pemenuhan barang dan jasa yang bisa dihasilkan dari kegiatan ekonomi internasional yang terjadi. Melalui prinsip keterbukaan ekonomi antar negara, maka ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat suatu negara akan dapat terjamin. Tidak hanya itu, karena barang dan jasa yang diperjualbelikan memiliki daya saing yang tinggi, maka barang dan jasa yang masuk ke pasar suatu negara pastilah berkualitas bagus. Dalam hal ini kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. Dalam konteks ini globalisasi ekonomi dapat mendorong perluasan pembangunan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Sebaliknya globalisasi ekonomi berpotensi terjadinya marjinalisasi produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Dalam hal ini komoditi yang dihasilkan pelaku usaha UMKM dapat menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk dari luar negeri. Keunggulan bersaing yang dimiliki oleh produk dari luar negeri dapat menyebabkan pelemahan daya saing produk lokal hingga akhirnya pasar dalam negeri akan dibanjiri produk dari luar negeri. Marjinalisasi produk lokal dalam era global tersebut akan terus terjadi manakala tidak ada upaya untuk melakukan revitalisasi sektor UMKM dan penguatan sumber daya manusia di sektor UMKM. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka suatu negara dapat memiliki kekuatan pasar yang besar. Namun demikian, pasar domestik tersebut akan dikuasai oleh pelaku ekonomi luar negeri manakala pelaku usaha dalam negeri tidak segera melakukan berbagai upaya antisipatif yang konstruktif.

Dampak buruk dari globalisasi ini sejatinya haruslah diwaspadai. Dalam pandangan Sukarno imperisliisme terus akan berubah sesuai situasi dan kondisi yang menyertainya. Sifatnya nya yang ekpolitatif tetap tidak akan berubah malah semakin meluas. Globalisasi dengan konsep menyatukan dunia dalam perdagangan dunia dengan tidak ada lagi batas-batas negara membuat praktek neo imperialisme semakin meluas. Karena itu Indonesia haruslah tetap berhati-hati pada setiap kebijakan ekonominya baik dalam hal perdagangan maupun

keuangan. Perkembangan industri 4.0 dalam hal ini perlu disikapi dengan seksama dengan tetap mementingkan kepentingan nasional.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu di lakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh oleh penalaran manusia

3.2 Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Artikel ini menggunakan metode penelitian *literature review* yang membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum bidang ekonomi di Indonesia serta bagaimana peranan pembangunan di era globalisasi dalam bidang hukum ekonomi di Indonesia

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Adapun anggaran biaya dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1 Rincian Anggaran Biaya Penelitian

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	Volume x Besaran
1.	Honorarium				
	a. Pembantu Peneliti	OJ			500.000
Subtotal Honorarium					500.000
2	Bahan Penelitian				
	a. ATK				
	1) Kertas A4	Rim	2	50.000	100.000
	2) Pena	Kotak	2	25.000	50.000
	3) Map tulang peastik	Lusin	1	23.000	276.000
Subtotal Bahan Penelitian					426.000
3.	Pengumpulan Data				
	a. Transport	Ok	24	6.500	1.400.000
	b. Biaya Konsumsi	Ok	10	25.000	2.000.000
	c. Biaya Komunikasi	Ok	6	80.000	600.000
Subtotal biaya pengumpulan data					4.000.000
4.	Pelaporan, Luaran Penelitian				
	a. Foto Copy Proposal dan Laporan	OK	200	Rp. 150	30.000
	b. Jilid Laporan	OK	4	Rp. 5000	20.000

No	Uraian	Satuan	Volume	Besaran	Volume x Besaran
	c. Luaran Penelitian				
	1. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi		Con		
	2. Jurnal Nasional Terakreditasi :		Con		
	a) Sinta 6-5		Con	2.500.000	2.500.000
	b) Sinta 4-3		Con		
	c) Sinta 2-1		Con		
	3. Jurnal Internasional				
	4. Prosisiding Nasional		Con		
	5. Prosiding Internasional		Con		
			Con		
	Subtotal biaya Laporan dan Luaran Penelitian				2.550.000
	Total Biaya Penelitian				7.476.000

4.2 Jadwal Penelitian

Tabel. 4.2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal kegiatan																											
		Bulan																											
		Feb		Mar				Apr				Mei				Jun				Jul									
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengumuman Usulan Proposal	■																											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■																							
3	Seleksi Sistemika Proposal					■	■																						
8	Pembuatan SPT dan Surat Izin Penelitian							■	■	■																			
9	Pelaksanaan Penelitian										■	■	■	■	■	■													
11	Penyusunan Laporan Hasil															■	■	■											
14	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian																						■						
15	Publikasi Hasil Penelitian																■	■	■	■	■	■	■	■					

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Globalisasi Ekonomi dan Kapitalisme

Globalisasi ekonomi sebenarnya telah terjadi sejak lama yakni sejak masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam paksa (*cultur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda dikembangkan pada zaman kolonial melalui buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia telah masuk ke Eropa dan Amerika. Selain itu, impor tekstil dan barang-barang manufaktur dalam bentuk sederhana telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi yang terjadi saat ini merupakan manifestasi baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagaimana waktu yang lalu, dalam rangka mengatasi krisis, perusahaan-perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan melalui ekspor modal serta reorganisasi struktur produksi (Manhas, 2020). Pada kurun waktu 1950-an, investasi asing dipusatkan pada penggalian sumber alam dan bahan mentah bagi kepentingan produksi. Beberapa dasawarsa kemudian perusahaan manufaktur menyebar ke seluruh dunia (Majeed et al., 2022). Pembahasan mengenai globalisasi ekonomi sejatinya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kapitalisme sebagai bagian penting dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Hal demikian dapat dipahami karena kapitalisme tidak lain merupakan sistem perekonomian yang menyokong perkembangan arus globalisasi.

Adam Smith merupakan peletak dasar pemikiran kapitalisme yang memberikan penjelasan mengenai bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dorongan berbagai kepentingan pribadi sebagai akibat dari kompetisi dan kekuatan individu dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang terdapat dalam setiap komoditi. Selain Adam Smith, tokoh lain yang berperan penting bagi perkembangan awal kapitalisme adalah David Ricardo. Menurutnya, nilai komoditi berasal dari kerja manusia ditambah dengan bahan-bahan mentah serta alat-alat kerja.

Efremov & Vadimirova (2019) dan Posen (2018) mengemukakan bahwa komoditi yang dijual pada suatu harga tertentu secara rata-rata akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan dalam memproduksi komoditi tersebut. Kedua ilmuwan ini menjadi peletak dasar bagi ideologi kapitalisme dan keduanya hidup pada masa peralihan dari sistem ekonomi subsiten menuju sistem ekonomi pasar yang berkarakter maksimalisasi laba. Karl Mark melalui sebuah karya fenomenal, "*Das Kapital*", telah memberikan sebuah kajian dan analisis mendalam mengenai kapitalisme dan pergerakan kaum buruh. Dalam pandangan Mark, praktik ekonomi politik telah mengajarkan kepada manusia bahwa kerja merupakan sumber segala kekayaan dan ukuran dari semua nilai sehingga dua objek yang merupakan biaya produksi yaitu waktu dan kerja seharusnya dipertukarkan satu sama lain secara seimbang. Namun demikian, terdapat pula "modal" sebagai suatu kerja yang tersimpan (Firmani & Aif, 2021). Oleh karena modal mampu meningkatkan produktivitas kerja hingga mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat dibandingkan dengan kerja manusia yang nyata maka modal kemudian mengklaim/menuntut suatu „nilai tambah“ sebagai bentuk kompensasi. Nilai tambah inilah yang disebut dengan "laba". Pada satu sisi laba itu terus menerus bertambah dan tersimpan sebagai milik kaum pemodal sementara kaum buruh yang mengandalkan hidup dari sekedar upah kerja jumlahnya semakin banyak dan kehidupannya menjadi semakin miskin. Demikianlah dapat digambarkan secara singkat mengenai kapitalisme yang hingga kini terus-menerus berkembang sebagai sistem ekonomi internasional terlebih pada era globalisasi. Dalam konteks Indonesia, pada akhirnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan *political will* untuk mengembalikan sendi- sendi perekonomian nasional kepada konstitusi memegang peranan sangat penting agar jangan sampai pembangunan hukum di bidang ekonomi justru semakin menjauh dari tujuan kesejahteraan rakyat. Hal demikian semakin dapat dipahami terlebih ketika dewasa ini kapitalisme telah membawa dunia kepada suatu sistem perekonomian yang tunduk pada norma dan aturan pasar.

Terobosan luar biasa yang berhasil dilakukan oleh ideologi kapitalisme terletak pada kemampuannya dalam membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat memiliki kemampuan untuk menciptakan pengaruh dalam ranah - ranah publik termasuk penciptaan pengaruh dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang - undangan di bidang ekonomi. Gejala demikian semakin terlihat jelas dengan keberadaan materi muatan berbagai peraturan perundang -undangan bidang ekonomi yang semakin menghamba pada kekuatan modal. Sebagaimana telah diuraikan bahwa perkembangan ideologi kapitalisme telah mempengaruhi dan mewarnai kehidupan negara - negara di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Dewasa ini kondisi Indonesia lebih merepresentasi sebuah konsep negara korporasi yang secara umum ditunjukkan oleh dua karakteristik utama yakni; pertama, negara menjadi instrumen bagi pencapaian kepentingan bisnis dan ke dua, berbagai keputusan politik mengabdikan pada kepentingan pemilik modal. Secara umum, berbagai kebijakan bercorak kapitalistik telah merasuki sendi - sendi penting kehidupan negara. Di antara kebijakan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penghapusan berbagai subsidi pemerintah atas komoditas-komoditas strategis seperti bahan bakar minyak dan listrik
- b. Penentuan nilai kurs mata uang dengan sistem mengambang (berdasarkan pada mekanisme pasar) hal ini sebagaimana letter of intent (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF)
- c. Privatisasi BUMN yang mengakibatkan kepemilikan sektor umum seperti minyak dan gas, tambang serta kehutanan didominasi oleh pihak swasta

5.2 Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Bidang Ekonomi di Indonesia

Integrasi perekonomian dunia akan diikuti oleh harmonisasi hukum. Terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA serta APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dengan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum.

Globalisasi ekonomi turut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Dalam kaitan ini globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Sementara itu globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis sejatinya telah lama terjadi. Hal ini disebabkan karena negara - negara maju banyak membawa bentuk bentuk kontrak bisnis yang baru ke dalam negara berkembang seperti perjanjian joint venture, perjanjian lisensi serta perjanjian keagenan, tidak mengherankan apabila bentuk-bentuk kontrak bisnis tersebut hampir sama di setiap negara.

Globalisasi hukum pada tataran berikutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang khususnya mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa serta bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati atau berkiblat pada negara-negara maju (*convergence*). Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem politik, ekonomi dan kebudayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum bergantung pada budaya hukum masyarakatnya (Asyafiq, 2019). Sementara budaya hukum masyarakat bergantung pada budaya hukum para anggotanya yang

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan bahkan oleh berbagai kepentingan. Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikian, diperlukan *check and balances* di dalam bernegara. *Check and balance* dalam bernegara hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan perlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri serta partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perdagangan bebas dikatakan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi para pesertanya sekaligus akan mengurangi tingkat kesenjangan antar negara.

Free trade akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan standar kehidupan. Namun demikian, harus pula dipahami bahwa fenomena perdagangan bebas tidak lain merupakan salah satu bagian dari skenario global. Tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat globalisasi adalah gerakan perluasan pasar. Dalam setiap pasar yang berdasarkan pada hukum persaingan akan selalu memunculkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dengan demikian, perdagangan bebas dapat pula justru berpotensi memperlebar kesenjangan di antara negara maju dengan negara pinggiran serta berpotensi membawa akibat pada komposisi masyarakat beserta kondisi kehidupannya. Secara historis, kesenjangan ekonomi antar kelompok negara merupakan kecenderungan yang terjadi sejak Perang Dunia II. Bertambahnya jumlah utang negara-negara dunia ke tiga, tidak seimbang neraca perdagangan, buruknya kondisi buruh serta kerusakan lingkungan hidup merupakan sebagian dari gejala yang dihadapi oleh negara-negara yang mengalami kekalahan dalam perdagangan bebas.

Dalam rangka menghadapi kondisi yang demikianlah, dibutuhkan adanya suatu strategi dalam pembangunan hukum bidang ekonomi (Suib, 2019). Strategi demikian tentunya juga dibutuhkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah turut serta berperan dalam perdagangan bebas. Strategi pembangunan mana harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana terkandung di

dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus senantiasa ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Pembangunan hukum memiliki makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar apabila dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaruan hukum. Pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum serta pada budaya hukum masyarakat. Namun demikian, pembahasan dalam makalah ini akan dibatasi pada masalah substansi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Semoga pada kesempatan yang lain, pembahasan mengenai pembangunan hukum secara holistik dapat segera dilakukan. Urgensi untuk menilik kembali proses pembangunan hukum bidang ekonomi di Indonesia semakin diperkuat oleh fakta yang menunjukkan bahwa selama ini berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi secara substansial lebih memihak kepada kepentingan golongan-golongan tertentu. Bahkan tak jarang suatu undang-undang di bidang ekonomi semata-mata dibuat dalam rangka memenuhi desakan dan pengaruh kepentingan asing

5.3 Strategi dan Peranan Pembangunan di Era Globalisasi dalam Bidang Hukum Ekonomi Indonesia

Politik hukum di Indonesia yang mengarahkan pembangunan hukum di bidang ekonomi pada pertumbuhan ekonomi semata, nampaknya harus segera direalisasikan ke dalam program konkrit oleh pemerintah. Namun demikian yang patut mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah mengenai upaya pencegahan agar jangan sampai negeri ini kembali terjebak ke dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan khususnya bagi masyarakat miskin sebagaimana terjadi selama beberapa dasawarsa yang lalu. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa Orde Baru pada kenyataannya ditopang oleh sebuah sistem perekonomian yang rapuh. Hal ini disebabkan karena para konglomerat dan

penyelenggara bisnis perbankan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi saat itu pada kenyataannya tidak diselenggarakan secara profesional. Bahkan beberapa kalangan menyebut praktek tersebut sebagai sebuah praktik penjarahan kekayaan negara. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 merupakan salah satu bukti kerapuhan sistem perekonomian nasional. Secara lebih luas krisis ekonomi juga menimbulkan berbagai krisis di bidang lain seperti krisis politik, krisis sosial serta krisis kepemimpinan sebagaimana tercatat dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Hal terpenting yang harus dilakukan pada saat kondisi perekonomian nasional masih berada dalam masa pemulihan seperti sekarang ini adalah melakukan upaya pembangunan hukum khususnya dalam bidang ekonomi agar dapat digunakan sebagai pondasi dan pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, Pemerintah sudah selayaknya tidak hanya memfokuskan diri pada angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada peletakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum ekonomi dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sebagaimana dimaksud juga harus mampu memberikan jaminan pemerataan. Pembangunan hukum ekonomi Indonesia perlu memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic law development*) yang tidak sekedar melakukan bongkar pasang terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tetapi juga perlu memperhatikan berbagai aspek lain seperti struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa reformasi terhadap substansi hukum di bidang ekonomi membutuhkan langkah-langkah politik yang tidak sederhana (Contractor, 2022).

Berkaitan dengan pembuatan produk perundang-undangan di bidang ekonomi, pada saat ini, sistem hukum di Indonesia setidaknya tengah mengalami dua fenomena kolaboratif diametral yang acapkali menunjukkan warna tidak seirama. Pertama, adanya dua tarikan

terhadap sistem hukum Indonesia yakni tarikan dari atas yang berasal dari globalisasi hukum yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi sebagaimana telah diuraikan dan tarikan dari bawah yang berasal dari otonomi daerah. Kedua tarikan ini memberikan pengaruh pada bidang hukum ekonomi baik dalam tataran konsep maupun dalam tataran implementasi. Sementara itu fenomena ke dua adalah mengenai terjadinya disharmonisasi yang diakibatkan oleh dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon yang mewarnai hukum ekonomi terkini (Franzese, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan hukum yang dibutuhkan adalah suatu pembangunan hukum yang revolusioner. Pembangunan hukum yang revolusioner dalam hal ini diartikan sebagai proses pembangunan hukum yang secara sadar dan mendasar hendak mengubah sistem hukum ekonomi yang selama ini bercorak liberal dan berada di bawah kendali negara negara maju. Sistem hukum ekonomi yang demikian harus diubah menuju ke arah sistem hukum yang berkualitas kerakyatan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem hukum yang tidak sekedar mengandalkan pada *rule of law* tetapi lebih menekankan pada *rule of moral* dan *rule of justice*. Sistem hukum tersebut kemudian diintegrasikan secara timbal balik dengan sistem ekonomi Pancasila.

Dalam rangka membangun sistem hukum yang demikian, dibutuhkan sebuah penafsiran hukum yang mengarah pada penegakan hukum yang tidak hanya terpaku sekedar pada pelaksanaan undang-undang tetapi lebih menjunjung tinggi moral dan keadilan. Berkaitan dengan praktik bisnis, dengan menawarkan konsep ekonomi kerakyatan yang di dalamnya terkandung etika bisnis maka bisnis sebagai bagian penting dari kehidupan ekonomi harus dipandang sebagai suatu kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Dalam jangka panjang konsep ini dimaksudkan untuk menanamkan suatu pandangan atau menggugah kesadaran para pelaku ekonomi bahwa perilaku bisnis amoral pada akhirnya justru

akan menempatkan mereka ke dalam posisi yang tidak menguntungkan di dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, pelaku bisnis utamanya harus benar benar memahami bahwa kegiatan bisnis bukan semata mata bertujuan untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*) melainkan juga bertujuan untuk membangun citra (*image building*).

Pengembangan citra bisnis merupakan suatu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan setiap institusi bisnis. Menurut pendapat penulis, melalui penerapan konsep yang demikian maka pembangunan hukum di bidang ekonomi pada satu sisi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan global tanpa harus menghilangkan nilai nilai kebangsaan Indonesia sebagai sebuah negara yang mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya tak terkecuali pembangunan hukumnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun peranan hukum dalam ekonomi sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana ekonomi adalah kemampuannya dalam mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Sethi et al (2020) bahwa ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan dari tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor faktor yang merajai tindakan orang dalam menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekuilibrium yang telah dicapai tersebut para pemikir hukum di Indonesia sudah selayaknya mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional sebagai bagian dari gempuran globalisasi, karena saat ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi. Sebelum terjadinya globalisasi hukum yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan di bidang ekonomi namun saat ini dapat dikatakan bahwa kedaulatan sebagaimana dimaksud telah hilang. Dewasa ini peranan hukum tidak hanya diperlukan dalam mengatur berbagai bidang yang terpengaruh oleh arus globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu Peranan hukum secara lebih besar diperlukan dalam memberikan perlindungan bagi pihak

pihak yang lemah. Perlindungan yang di mana sangat dibutuhkan mengingat dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini tidak sedikit rakyat Indonesia yang masih berada dalam kemiskinan dan membutuhkan perlindungan hukum serta perhatian serius dari pemerintah melalui tindakan-tindakan konkrit. Bagaimana pun juga, mereka merupakan bagian dari Bangsa Indonesia yang sudah selayaknya diberdayakan bukan dipandang sebagai pihak yang kalah dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dengan demikian hukum akan kembali kepada hakikatnya sebagai suatu instrumen dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang mana adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui konsep yang demikian pula pada akhirnya stabilitas politik hukum khususnya di bidang ekonomi akan semakin mantap sehingga mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa substansi sebagian besar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi masih memihak pada golongan-golongan tertentu khususnya para pemilik modal dan secara substansial berbagai peraturan sebagaimana dimaksud juga masih jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan hukum yang dibutuhkan adalah suatu pembangunan hukum yang revolusioner. Pembangunan hukum yang revolusioner dalam hal ini diartikan sebagai proses pembangunan hukum yang hendak mengubah sistem hukum ekonomi yang selama ini bercorak liberal dan berada di bawah kendali negara negara maju secara sadar dan mendasar. Substansi berbagai peraturan perundangundangan di bidang ekonomi yang selama ini cenderung berkiblat pada sistem kapitalis harus diubah menuju ke arah substansi yang berkualitas kerakyatan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kalangan menyebut bahwa selama ini sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis “malu-malu” sehingga peraturan perundang-undangan di bidang

ekonomi lebih banyak mengabdikan pada konglomerasi dibandingkan pada rakyat kecil. Dalam rangka menerapkan sistem ekonomi Pancasila secara konsekuen memang tidak mudah mengingat selama ratusan tahun Bangsa Indonesia telah mengkonsumsi sistem hukum ekonomi berkualitas liberal yang mengabdikan pada kepentingan negara-negara kapitalis. Berkaitan dengan kondisi demikian, penulis berpendapat bahwa kejelasan terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam negara Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting. Kejelasan mengenai sistem ekonomi yang dianut akan berpengaruh pada substansi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang pada tataran selanjutnya akan sangat berpengaruh bagi arah pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai Pasal 33 UUD 1945 sebatas menjadi pemanis dalam konsideran berbagai peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang secara substansial justru mencerminkan implementasi dari sistem ekonomi kapitalis dan tidak berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Terlebih dalam kondisi saat ini, tidak sedikit rakyat Indonesia yang kehidupannya masih berada dalam garis kemiskinan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Globalisasi ekonomi menimbulkan implikasi yang luas pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi turut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Dalam kaitan ini globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan antar bangsa tetapi juga pada pemahaman mengenai tradisi hukum dan kebudayaan antara Barat dengan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarisasi hukum di antaranya melalui perjanjian-perjanjian internasional. Globalisasi hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya akan mengakibatkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara berkembang khususnya mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa serta bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati atau berkiblat pada negara-negara maju (*convergence*). Namun demikian tidak ada jaminan bahwa peraturan-peraturan tersebut akan memberikan hasil yang sama di setiap negara. Dalam konteks Indonesia, berdasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa substansi sebagian besar peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi masih memihak pada golongan-golongan tertentu khususnya para pemilik modal dan secara substansial berbagai peraturan sebagaimana dimaksud juga masih jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan hukum yang dibutuhkan adalah suatu pembangunan hukum yang revolusioner. Pembangunan hukum yang revolusioner dalam hal ini diartikan sebagai proses pembangunan hukum yang hendak mengubah sistem hukum ekonomi yang selama ini bercorak liberal dan berada di bawah kendali negara-negara maju secara sadar dan mendasar. Substansi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang selama ini cenderung berkiblat pada sistem kapitalis harus diubah menuju ke arah substansi yang berkualitas kerakyatan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6.2 Saran

Dewasa ini peranan hukum tidak hanya diperlukan dalam mengatur berbagai bidang yang terpengaruh oleh arus globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu Peranan hukum secara lebih besar diperlukan dalam memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah. Perlindungan yang di mana sangat dibutuhkan mengingat dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini tidak sedikit rakyat Indonesia yang masih berada dalam kemiskinan dan membutuhkan perlindungan hukum serta perhatian serius dari pemerintah melalui tindakan-tindakan konkrit. Bagaimana pun juga, mereka merupakan bagian dari Bangsa Indonesia yang sudah selayaknya diberdayakan bukan dipandang sebagai pihak yang kalah dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dengan demikian hukum akan kembali kepada hakikatnya sebagai suatu instrumen dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang mana adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui konsep yang demikian pula pada akhirnya stabilitas politik hukum khususnya di bidang ekonomi akan semakin mantap sehingga mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, M. Yahya. Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke-21. 1998. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arinanto, Satya. Politik Hukum 3. 2001. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Asyafiq, S. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *J. Pendidik. Ilmu Sos*, 28(1), 18-30.
- Bogoviz, A. V., Shvakov, E. E., Tretyakova, O. G., Zakharov, M. Y., & Abramov, A. N. (2020). Globalization of Education in the Conditions of Formation of the Global Knowledge Economy: Regularities and Tendencies. In *Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives* (pp. 993-1000). Springer, Cham.
- Contractor, F. J. (2022). The World Economy Will Need Even More Globalization in the Post-Pandemic 2021 Decade. *Journal of International Business Studies*, 53(1), 156-171.
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, 9(1), 48-57.
- Efremov, V. S., & Vladimirova, I. G. (2019). Globalization of the World Economy: Features of the Current Stage. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 27-36.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi serta Tantangan Dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195-218.
- Faizah, N. H. (2019). UKM Dalam Persaingan di Era Globalisasi Ekonomi. *Upajiwana Dewantara: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat*, 3(2), 127-135.
- Firmani, I., & Aif, M. T. (2021). Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, dan Populasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Tujuh Negara Anggota OKI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 8-16.
- Franzese, R. J. (2019). The Comparative and International Political Economy of AntiGlobalization Populism. *Research Encyclopedia of Politics*.
- Haseeb, M., Suryanto, T., Hartani, N. H., & Jermisittiparsert, K. (2020). Nexus between Globalization, Income Inequality and Human Development in Indonesian Economy: Evidence from Application of Partial and Multiple Wavelet Coherence. *Social Indicators Research*, 147(3), 723-745.
- Irawan, J. (2020). Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi dan Revitalisasi Multilateralisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 47-52.

- Jackson, H. John and William J. Davey and Alan O. Sykes. Legal Problems of International Economic Relations. 2002. West Group. ST. Paul Minn.
- Lindsey, Tim dkk. Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. 2002. Asian Law Group Bekerjasama dengan PT.Alumni. Bandung.
- Majeed, M. T., Luni, T., & Tahir, T. (2022). Growing Green through Biomass Energy Consumption: The Role of Natural Resource and Globalization in a World Economy. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(22), 33657-33673.
- Manhas, N. S. (2020). Globalization and Its Impact on Indian Economy. *International Journal of Social Impact*, 5(2), 170-175.
- Parente, R. C., Geleilate, J. M. G., & Rong, K. (2018). The Sharing Economy Globalization Phenomenon: A Research Agenda. *Journal of International Management*, 24(1), 52-64.
- Posen, A. S. (2018). The Post-American World Economy: Globalization in the Trump Era. *Foreign Aff.*, 97, 28.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Rahardjo, Satjipto. Pendayagunaan Asas Hukum Oleh Legislatif – Sisi Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. 2003. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.
- Sethi, P., Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. (2020). Globalization, Financial Development and Economic Growth: Perils on the Environmental Sustainability of an Emerging Economy. *Journal of Policy Modeling*, 42(3), 520-535.
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1-17.
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. (2021, June). Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, No. 2, pp. 91-108).
- Subadi, T. (2018). *Terorisme Globalisasi Sosial Ekonomi Budaya Politik dan Pendidikan: Isu-Isu Global Aktual yang Menjadi Pusat Perhatian dan Perdebatan Publik*. Muhammadiyah University Press.

- Suib, M. S. (2019). Tantangan Nelayan dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 52-70.
- Tetiana, K., & Ganna, M. (2019). Transformation of the Role of State in Economy in Globalization Conditions. *Scientific Development Of New Eastern Europe*, 186.
- Wardhono, A. (2020). Demokrasi Ekonomi Indonesia di Tengah Globalisasi: Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243.s>